



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
2. b. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran.
3. c. Fotokopi Surat Perkawinan Agama (dilegalisir).
4. d. Surat Pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung.
5. e. Penetapan Pengakuan Bagi Anak Yang Dalam Pengakuan Yang Sah Menurut Hukum Agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung. b. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran. c. Fotokopi Surat Perkawinan Agama (dilegalisir). d. Surat Pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung. e. Penetapan Pengakuan Bagi Anak Yang Dalam Pengakuan Yang Sah Menurut Hukum Agama

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

PENGADUAN

- Datang langsung ke kantor kami di bagian Pengaduan, Saran dan Masukan.
- Webside : lapor.go.id